



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Pontianak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyectorannya.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kota Pontianak.
13. Kekayaan Daerah adalah kekayaan berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
15. ikan konsumsi adalah ikan yang lazim dikonsumsi sebagai pangan oleh manusia.
16. Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan Induk.
17. Induk ikan adalah hasil pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
18. benih ikan adalah umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa termasuk telur, larva dan biakan murni alga.
19. Pelabuhan Angkutan Sungai adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal sungai dan atau kapal pedalaman bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda angkutan darat.
20. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan darat yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
21. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
22. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan menaikkan dan menurunkan orang dan / atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
23. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
24. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
25. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut bayaran.
26. Sepeda Motor adalah kendaraan beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.
27. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
28. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
29. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
30. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

31. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara.
33. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum dan perorangan yang meliputi taman parkir dan gedung parkir.
34. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
35. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
36. Tempat Potong Hewan yang selanjutnya disingkat TPH adalah bangunan yang digunakan untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat.
37. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
38. Daging adalah bagian bagian hewan yang disembelih dan lazim dikonsumsi manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain.
39. Bakalan adalah ternak potong (sapi, babi, kambing dan unggas) yang siap dipotong dalam rangka menghasilkan daging bagi konsumen.
40. Ternak adalah hewan sapi, kerbau, rusa, kijang, kuda, kambing, domba, babi peliharaan/hutan, unggas dan kelinci.
41. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
42. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
43. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
44. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
45. Tenaga Medik Veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
46. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
47. Pelayanan Pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas Puskeswan.
48. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
49. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
50. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

51. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
52. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
53. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
58. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
59. Fungsi Sosial adalah pemakaian gedung oleh pengguna yang tidak bersifat mencari keuntungan dari penyewaan gedung (wedding/acara pernikahan, sosialisasi, gathering, event yang diselenggarakan oleh asosiasi, acara lainnya yang tidak menggunakan Event Organizer).
60. Fungsi Komersil adalah pemakaian gedung oleh Event Organizer yang sifatnya mencari keuntungan dengan cara membagi/split space (ruang) pada Gedung Pontianak Convention Centre dan menjual kepada peserta event.

BAB II
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi terminal;
 - c. retribusi tempat khusus parkir;
 - d. retribusi rumah potong hewan;
 - e. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - g. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek
Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemakaian tanah dengan status hak pakai, hak guna bangunan dan/atau hak pengelolaan termasuk tanah di pinggir sungai (watas air).
- (4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Gedung Pontianak Convention Center, gedung serbaguna, rumah dinas, bangunan pasar dan bangunan lainnya milik Pemerintah Daerah.
- (5) Selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laboratorium, sarana olah raga, kendaraan roda dua, roda empat, roda enam atau lebih, alat-alat berat, Pelayanan Kesehatan hewan dan peralatan penunjang kerja lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan kekayaan daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan pada jenis kekayaan daerah, frekwensi pemakaian dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh Keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 7

Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi ditentukan menurut jenis dan ruang lingkup retribusi jasa usaha dengan memperhatikan tingkat atau derajat jasa yang diberikan.

Pasal 8

- (1) Pemakaian kendaraan sewa berupa alat-alat berat untuk 1 (satu) hari dihitung 8 (delapan) jam atau dapat disewa per jam dengan tarif yang telah ditetapkan.

- (2) Kelebihan pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya tambahan selama pemakaian sesuai tarif yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk pemakaian kekayaan daerah terdiri atas tarif pemakaian tanah, pemakaian bangunan dan pemakaian barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Besarnya tarif pemakaian tanah, Besarnya tarif pemakaian bangunan dan Besarnya tarif pemakaian barang selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Masa retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah jangka waktu yang lamanya berdasarkan kontrak-kontrak pemakaian kekayaan daerah.

BAB IV RETRIBUSI TERMINAL

Nama, Objek dan Subjek Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi terminal dipungut retribusi atas penggunaan terminal untuk tempat parkir kendaraan penumpang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Terminal Angkutan Kota.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan terminal Angkutan Kota dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Terminal, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemakaian terminal angkutan kota.

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 15

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan.

Pasal 16

Besaran tarif retribusi terminal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Masa retribusi terminal adalah setiap kendaraan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan terminal.

Pasal 18

Tempat pembayaran retribusi terminal dilakukan di tempat pelayanan atau Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan Kota Pontianak.

BAB V RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat parkir khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Daerah.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Taman parkir dan Gedung Parkir.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa dari Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, jenis lahan parkir, lama pemakaian, jenis kendaraan serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 23

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan Jenis tempat parkir dan jenis kendaraan.

Pasal 24

Besarnya tarif Tempat Khusus Parkir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Masa retribusi Tempat Khusus Parkir adalah waktu pelayanan parkir pada satu lokasi parkir.

Pasal 26

Tempat pembayaran dilakukan di tempat pelayanan parkir.

BAB VI RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta serta jasa pemeriksaan kesehatan hewan untuk keperluan Idul Qurban.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan rumah potong hewan beserta fasilitasnya.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur tarif dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemakaian, jangka waktu pemakaian, jenis fasilitas/pelayanan serta sarana dan prasarana dari tempat potong hewan.

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 31

Masa retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut:

- a. biaya administrasi dihitung berdasarkan hewan per ekor;
- b. untuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong adalah setiap kali pemeriksaan per ekor;
- c. untuk pemeriksaan hewan setelah dipotong adalah setiap kali melakukan pemeriksaan per ekor;
- d. untuk pemotong hewan adalah setiap kali melakukan pemotong per ekor; dan
- e. biaya kebersihan RPH adalah berdasarkan hewan per ekor.

Pasal 32

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan:

- a. biaya administrasi;
- b. jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*);
- c. jasa pemeriksaan setelah dipotong (*post mortem*);
- d. pemakai tempat pemotong dan penyelesaian pemotong di RPH/TPH; dan
- e. biaya pemeliharaan.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan:
 - a. Pemotongan hewan sapi/kerbau, per ekor untuk keperluan usaha adalah sebagai berikut:
 1. biaya pemeriksaan sebelum dipotong Rp5.000, 00;
 2. biaya pemeriksaan setelah dipotong Rp7.500,00;
 3. biaya pemeliharaan RPH/TPH Rp12.500,00;
 4. biaya pemotongan di RPH/TPH Rp20.000,00; dan
 5. biaya kebersihan RPH/TPH Rp5000,00.
 - b. Pemotongan hewan babi, kambing/domba untuk keperluan usaha adalah sebagai berikut:
 1. biaya pemeriksaan sebelum dipotong Rp8.000, 00;
 2. biaya pemeriksaan setelah dipotong Rp12.000,00;
 3. biaya pemeliharaan RPH/TPH Rp20.000,00;
 4. biaya pemotongan di RPH/TPH Rp32.000,00; dan
 5. biaya kebersihan RPH/TPH Rp8.000,00,-.

- c. Pemotongan unggas perekor untuk keperluan usaha adalah sebagai berikut:
1. biaya pemeriksaan sebelum dipotong Rp15;
 2. biaya pemeriksaan setelah dipotong Rp15;
 3. biaya pemeliharaan RPU Rp45;
 4. biaya pemotongan di RPU Rp60; dan
 5. biaya kebersihan RPU Rp15

Pasal 34

Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran dilakukan ditempat pelayanan pada UPTD RPH Sapi Kota Pontianak.

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 35

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pemanfaatan pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. jasa sandar / tambat kapal angkutan laut di pelabuhan Seng Hie;
 - b. jasa sandar / tambat kapal penyeberangan di pelabuhan penyeberangan Jl. Bardsan-Siantan;
 - c. jasa sandar / tambat kapal angkutan sungai dan danau di dermaga;
 - d. jasa bongkar / muat di pelabuhan Seng Hie;
 - e. jasa bongkar / muat kapal Sungai di dermaga;
 - f. jasa penimbunan / penumpukan di pelabuhan Seng Hie;
 - g. sewa lahan di pelabuhan Seng Hie;
 - h. sewa lahan di pelabuhan penyeberangan Jl. Bardan – Siantan;
 - i. sewa lahan di dermaga;
 - j. pas masuk di pelabuhan Seng Hie;
 - k. pas masuk di dermaga;
 - l. pas masuk di pelabuhan penyeberangan Jl. Bardan – Siantan;
 - m. pas penumpang sampan speed penyeberangan sungai;
 - n. Jasa sandar/tambat kapal Penumpang Express;
 - o. pas penumpang Kapal wisata; dan
 - p. pemakaian tanah di pinggir sungai dan pemakaian/pemanfaatan permukiman air di perairan sungai (watas air).
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberi pelayanan.

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 39

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan tingkat dan frekwensi pelayanan kepelabuhanan dan pemanfaatan perairan.

Pasal 40

Besar tarif Pelayanan Kepelabuhanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Masa retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah waktu pelayanan dan penggunaan fasilitas pelabuhan.

Pasal 42

Tempat pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan.

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 43

- (1) Dengan nama Retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Objek retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. tugu khatulistiwa; dan
 - b. kawasan Agribisnis.
- (4) Objek retribusi tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. lapangan tenis;
 - b. lapangan sepakbola;
 - c. kolam renang;
 - d. sarana kebugaran; dan
 - e. lapangan bulutangkis.

- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 44

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekwensi penggunaan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 47

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat rekreasi.

Pasal 48

Besaran tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Masa retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga berlaku selama 1 (satu) hari.

Pasal 50

Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 51

Masa retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah satu kali masuk tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 52

Tempat pembayaran dilakukan ditempat pelayanan.

BAB IX
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 53

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan usaha daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 54

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume produksi yang dihasilkan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan produksi usaha Daerah.

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sarana dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Penjualan Produksi Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 57

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis produksi, ukuran, umur dan jumlah daun.

Pasal 58

Besaran tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Masa retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah selama usaha masih berproduksi.

Pasal 60

Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran dilakukan dikantor/dinas yang mengurus pangan, pertanian dan perikanan Kota Pontianak.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 62

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 64

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 65

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Wali kota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Khusus pelanggan parkir pada tempat khusus parkir yang menggunakan karcis, kupon dan kartu langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) hilang, maka kepada pelanggan parkir dikenakan sanksi denda paksa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah).

Bagian Kedua Tatacara Penagihan

Pasal 67

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan Penagihan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 68

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi jasa usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman, pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 70

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 71

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagaimana atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 72

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada wajib Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 72

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 73

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 74

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 75

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 76

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 95);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 116);
- c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 143); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 153);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 April 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT :
(3/2022)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSDALITA, SH, MH
Pembina Tk. I

NP. 19691121 199503 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah tersebut memerlukan pendapatan yang dipungut dari masyarakat guna membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan Penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan untuk peningkatan kinerja pemungutan, Penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari retribusi jasa usaha.

Pendapatan dari retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang, dan untuk di Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Saat ini Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang memberi kewenangan pada daerah untuk memungut Retribusi sesuai objek yang sudah ditentukan dan tidak memberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Tempat Rekrasi dan Olahraga.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya bagi daerah kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah.

Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Pengaturan kewenangan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam retribusi.

Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi.

Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, untuk Retribusi, masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif.

Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan perkembangan zaman yang berbasis pelayanan serta menyesuaikan dengan peraturan diatas, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 211

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A.TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

No	Nama Aset	Letak Aset	Besaran Tarif Per M ² /tahun (HGB baru/pembaruan/perpanjangan)	Besaran Tarif per m ² /tahun (Peralihan HGB)
1.	Komplek Pertokoan Seroja Permai	Jalan Diponegoro kel Darat Sekip	Rp.414.450	Rp.3.453.750
2.	SPBU Jl.HOS Cokroaminoto	Jalan HOS Cokroaminoto	Rp.303.750	Rp.2.531.250
3.	Pasar Tradisional Sentral/Mawar	Jalan HOS Cokroaminoto	Rp.303.750	Rp. 2.531.250
4.	Roko Pasar Meubel	Jalan Serayu kel Darat Sekip	Rp.414.450	Rp.3.453.750
5.	Ruko Alianyang	Jalan Alianyang Kel Sei Bangkong	Rp.167.580	Rp.1.396.500
6.	Pasar Tradisional Cempaka dan terminal oplet	Jalan Musi kel Darat Sekip Kec Pontianak Kota	Rp.414.450	Rp.3.453.750
7.	SPBU Jl.Prof.M.Yamin	Jalan Prof M.Yamin Kel.Sei Bangkong	Rp195.840	Rp.1.632.000
8.	Ruko Barito	Jalan Barito Kel Benua Melayu Laut	Rp.414.450	Rp.3.453.750
9.	Ruko Ciujung Selatan	Jalan Ciujung Selatan Kel Benua Melayu Laut	Rp.279.000	Rp.2.325.000
10.	Ruko Jalan Pahlawan	Jalan Pahlawan Kel Benua Melayu Darat	Rp.458.550	Rp.3.821.250
11.	Ruko Seng hie	Jalan Sultan Muhammad (Pelabuhan Seng hie)	Rp.373.950	Rp.3.116.250
12.	Ruko Pasar Mambo	Jalan Tanjungpura Kel Benua Melayu Darat	Rp.506.250	Rp.4.218.750
13.	Halaman Ramayana Mall	Jalan Tanjungpura Kel Benua Melayu Laut	Rp.506.250	Rp.4.218.750
14.	Pasar Tradisional Flamboyan	Jalan Pahlawan/Jalan Gajahmada	Rp.458.550	Rp.3.821.250
15.	Ruko Pasar Flamboyan	Jalan Pahlawan/Jalan Gajahmada	Rp.458.550	Rp.3.821.250
16.	Hotel Aston	Jalan Gajahmada Kel Benua Melayu Darat	Rp.557.550	Rp.4.646.250
17.	Ruko Setia budi	Jalan Dr.Setiabudi Kel Benua Melayu Darat	Rp.373.950	Rp.3.116.250
18.	Ruko Dunia Baru	Jalan Tanjungpura Kel Benua Melayu Laut	Rp.414.450	Rp.3.453.750
19.	Ruko Telaga Biru	Jalan Khatulistiwa Kel Siantan Tengah	Rp.82.440	Rp.687.000

20.	Ruko Terminal Siantan	Jalan Khatulistiwa Gg Bersatu/Terminal siantan	Rp. 82.440	Rp. 687.000
21.	Ruko Terminal Siantan	Jalan Khatulistiwa Terminal Siantan	Rp. 82.440	Rp. 687.000
22.	Ruko Terminal Siantan	Jalan Khatulistiwa Terminal Siantan	Rp. 82.440	Rp. 687.000
23.	Rumah Susun Jalan Selat Sumba	Jalan Gst.St Mahmud/Jalan Selat Sumba	Rp.14.400	Rp.120.000
24.	PT Mataso Jalan A.R Hakim	Jalan A.R Hakim Kel Darat Sekip	Rp.141.570	Rp.1.179.750
25.	PT Mataso Jalan Sultan Muhammad	Jalan Sultan Muhammad Kel Darat Sekip	Rp.414.450	Rp.3.453.750
26.	Halaman Parkir Informa	Jalan Sultan Abdurrahman (Sulawesi)	Rp.414.450	Rp.3.453.750
27.	Pasar Puring	Jalan Khatulistiwa Terminal Siantan	Rp.82.440	Rp.687.000

No	Jenis Barang	Besaran Tarif		
1.	Penggunaan tanah untuk pemancar dan menara / tower	Rp.1.500.000,00 per M ² x luas tanah yang digunakan.		
2.	Penggunaan Tanah Untuk Pemasangan Billboard Reklame Komersil :			
	Panjang Bentangan Billboard	Luas Tanah	Tarif Per Tahun	Keterangan
	0,1 M s/d 2 M	2 M x 2 M	Rp.500.000,00	Pembayaran dilakukan dimuka pada setiap tahun sesuai masa retribusi.
	2,1 M s/d 4 M	2 M x 4 M	Rp.600.000,00	
	4,1 M s/d 6 M	2 M x 6 M	Rp.750.000,00	
	> 6 M	2 M x 8 M	Rp.1.000.000,00	
		4 M x 6 M	Rp.1.500.000,00	
		4 M x 8 M	Rp.2.000.000,00	
		5 M x 10 M	Rp.2.500.000,00	
		6 M x 12 M	Rp.3.000.000,00	
3.	Reklame	Rp.16.000,00 per M ² /Tahun		

B.TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN BANGUNAN

No	Jenis Barang	Besaran Tarif
1.	Gedung Pontianak Convention Centre (PCC): 1. Fungsi Sosial a. Plenary hall untuk hari senin s/d kamis b. Plenary Hall untuk hari jum,at s/d minggu c. Service charge. 2. Komersil a. Plenary hall b. Ruang VIP c. Service Charge	Rp.10.000.000,00/hari Rp.15.000.000,00/hari 10% dari total biaya retribusi Rp.17.000.000,00/ hari Rp.1.000.000,00/hari 10% dari total biaya retribusi

	3. persiapan acara yang menggunakan waktu lebih dari 1 (satu) hari dikenakan biaya persiapan	Rp.3.000.000,00
2.	Gedung Serba Guna Kecamatan a. untuk resepsi pernikahan b. selain resepsi pernikahan c. kegiatan Bulu Tangkis (2 Jam/hari)	Rp.2.500.000,00/hari. Rp.1.000.000,00/hari. Rp.150.000,00/2 jam Pemakaian.
3.	Gedung Serba Guna Kelurahan: a. untuk resepsi pernikahan b. selain resepsi pernikahan c. kegiatan Bulu Tangkis	Rp.300.000,00/hari. Rp.100.000,00/hari. Rp.100.000,00/2 jam Pemakaian.
4.	Penggunaan Rumah Dinas:	
	Type	Luas Bangunan
	A	> 250 M2
	B	120 M2 s/d < 250 M2
	C	120 M2 s/d < 150 M2
	D	< 70M2
	Tarif per bulan	
	A	Rp.60.000,00
	B	Rp.50.000,00
	C	Rp.40.000,00
	D	Rp.30.000,00
5.	Gedung Sekolah Terpadu Pontianak: a. untuk resepsi pernikahan b. selain resepsi pernikahan c. kegiatan Bulu Tangkis (2 Jam/hari)	Rp.4.000.000,00 Rp.1.000.000,00 Rp.150.000,00/2 jam pemakaian
6.	Gedung Serba Guna Banjar serasan: a. untuk resepsi pernikahan b. selain resepsi pernikahan c. kegiatan Bulu Tangkis (2 Jam/hari)	Rp.4.000.000,00 Rp.1.000.000,00 Rp.150.000,00
7.	Kantin pada lingkungan dinas/Badan/Kantor sarana rekreasi olahraga dan agribisnis a. Kantin kantor terpadu jalan Letjen Sutoyo; b. Kantin kantor terpadu jalan alianyang c. Kantin kantor Badan Keuangan Jalan Letjen Sutoyo d. Kantin kolam renang e. Kantin kantor Wali Kota f. Kantin agribisnis g. Kantin PUPR	Rp.29.500.000/tahun Rp.1.200.000/tahun Rp.13.000.000/tahun Rp.3.000.000/tahun Rp.7.000.000/tahun Rp.3.000.000/tahun Rp.2.400.000/tahun
8.	Kantin pada Lingkungan Sekolah	Rp.50.000/bulan
9.	Kios a. Kios gedung parkir. b. Kios Alun-alun	Rp.15.000.000/tahun/kios Rp.20.000.000/tahun/kios
10.	Penyewaan Bangunan Pasar 1. Pasar Tengah a. Kios Lt Dasar b. Kios Lt Satu c. Los 2. Pasar Kenanga Anggrek a. Kios Lt Dasar b. Los	Rp.3.000.000,00/th Rp.2.000.000,00/th Rp.2.000.000,00/th Rp.2.160.000,00/th Rp.1.200.000,00/th

	<p>3. Pasar Kenanga Keraton Los</p> <p>4. Pasar Belimbing - Jeruju Los</p> <p>5. Pasar Kapuas Indah</p> <p>a. Kios Lt Dasar Dalam (Blok C,D,E)</p> <p>b. Kios Lt Dasar Luar (Blok A,F,G,H,PS)</p> <p>c. Kios Lt Satu Dalam (Blok A,B,C,D,E,F,I)</p> <p>d. Kios Lt satu luar (Blok G, H, L)</p> <p>6. Pasar AR Hakim Kios Lt Dasar</p> <p>7. Pasar jl Patimura Kios Lt Dasar</p> <p>8. Pasar Indragiri Barat dan Indragiri Timur Kios Lt Dasar</p> <p>9. Pasar Teratai</p> <p>a. Kios Lt Dasar – menghadap Jl Kom yos Sudarso</p> <p>b. Kios Lt Dasar – menghadap Jl Ummutalib</p> <p>c. Kios Lt Dasar-menghadap Jl Aster</p> <p>d. Kios Lt Dasar-Menghadap Los</p> <p>e. Kios Lt satu Luas s/d 4 M²</p> <p>f. Kios Lt satu luas > 4 s/d 8 M²</p> <p>g. Kos Lt satu luas > 8 s/d 11 M²</p> <p>h. Kios Lt Satu luas > 11 s/d 14 M²</p> <p>i. Kios Lt satu luas > 14 s/d 17 M²</p> <p>j. Kios Lt satu luas > 17 s/d 20 M²</p> <p>k. Kios Lt satu luas > 20 s/d 23 M²</p> <p>l. Kios Lt satu luas > 23 s/d 27 M²</p> <p>m. Kios Lt satu luas > 27 s/d 31 M²</p> <p>n. Los Lt Dasar s/d 1 M²</p> <p>o. Los Lt Dasar > 1 - 3 M²</p> <p>10. Pasar Kemuning Kios Lt satu</p>	<p>Rp.440.000,00/th</p> <p>Rp.1.440.000,00/th</p> <p>Rp.400.000,00/M/th</p> <p>Rp.500.000,00/M/th</p> <p>Rp.300.000,00/M/th</p> <p>Rp.350.000.00/M/th</p> <p>Rp.2.520.000,00/th</p> <p>Rp.600.000.00/M/th</p> <p>Rp.450.000.00/M/th</p> <p>Rp. 40.000.000,00/th</p> <p>Rp. 30.000.000,00/th</p> <p>Rp.25.000.000,00/th</p> <p>Rp. 30.000.000,00/th</p> <p>Rp.4.000.000,00/th</p> <p>Rp.5.000.000,00/th</p> <p>Rp.6.000.000,00/th</p> <p>Rp.7.000.000,00/th</p> <p>Rp.8.000.000,00/th</p> <p>Rp.9.000.000,00/th</p> <p>Rp.10.000.000,00/th</p> <p>Rp.15.000.000,00/th</p> <p>Rp. 20.000.000,00/th</p> <p>Rp.1.200.000,00/th</p> <p>Rp. 2.400.000,00/th</p> <p>Rp.4.000.000,00/th</p>
11.	<p>Penyewaan Bangunan Pasar Maksimal 20 Tahun</p> <p>1. Pasar Flamboyan</p> <p>a. Kios Lt Dasar (Blok A,B,C)</p> <p>b. Kios Lt Dasar (Blok A,B,C) ada SPTU</p> <p>c. Kios Lt Dasar (Blok A1, B1, B28, C1, C33)</p> <p>d. Kios Lt Dasar (Blok D)</p> <p>e. Kios Lt Dasar (Blok D1, D16)</p> <p>f. Kios Lt Dasar (Blok D15, D30)</p> <p>g. Kios Lt Dasar (Blok E, F)</p> <p>h. Kios Lt Dasar (Blok E, F) ada SPTU</p> <p>i. Kios Lt Dasar (Blok E1, E19, E58, E76, F3, F18, F19, F30)</p>	<p>Rp.57.500.000,00</p> <p>Rp.26.250.000,00</p> <p>Rp.87.500.000,00</p> <p>Rp.77.500.000,00</p> <p>Rp.110.000.000,00</p> <p>Rp.100.000.000,00</p> <p>Rp.115.000.000,00</p> <p>Rp.55.000.000,00</p> <p>Rp.170.000.000,00</p>

j. Kios Lt Dasar (Blok E1, E19, E58, E76, F3, F18, F19, F30) ada SPTU	Rp.85.000.000,00
k. Kios Lt Dasar (Blok E9, E10, E20, E28, E29, E38, E39, E47, E48, E57, E66, E67, F1, F4, F5, F7)	Rp.150.000.000,00
l. Kios Lt Dasar (Blok E9, E10, E20, E28, E29, E38, E39, E47, E48, E57, E66, E67, F1, F4, F5, F7) ada SPTU	Rp.75.000.000,00
m. Los Lt Dasar (Blok A, B, C, D)	Rp.10.000.000,00
n. Los Lt Dasar (Blok A, B, C, D) ada SPTU	Rp.5.000.000,00
o. Los Lt Dasar (Blok E)	Rp.12.000.000,00
p. Los Lt Dasar (Blok E) ada SPTU	Rp.5.500.000,00
2. Pasar Puring	
a. Ruko 2 Lantai	Rp.250.000.000,00
b. Ruko 2 Lantai (Blok R(2-8), R12, R13, R15, R16, R23, R25, R28, R29, R30)	Rp.300.000.000,00
c. Ruko 2 Lantai (Blok R1)	Rp.150.000.000,00
d. Ruko 2 Lantai (Blok R9)	Rp.175.000.000,00
e. Kios Lt Dasar – Punya HGB	Rp.6.000.000,00
f. Kios Lt Dasar – Punya SPTU	Rp.11.000.000,00
g. Kios Lt Dasar – Punya HM	Rp.0,00
h. Los Lt Dasar – Punya SPTU	Rp.2.000.000,00
i. Los Lt Dasar ½ Meja – Punya SPTU	Rp.1.000.000,00
j. Los Lt Dasar	Rp.3.000.000,00
k. Los Lt Dasar ½ Meja	Rp.1.500.000,00
l. Los Lt Dasar – Baru	Rp.5.000.000,00
m. Los Lt Dasar (Blok P)	Rp.2.000.000,00
3. Pasar Teratai	
a. Kios Lt Dasar (Blok AA, BB, FF1, FF24))	Rp.40.000.000,00
b. Kios Lt Dasar (Blok CC)	Rp.35.000.000,00
c. Kios Lt Dasar (Blok DD(1-11), EE(1-11), FF(2-12))	Rp.30.000.000,00
d. Kios Lt Dasar (Blok DD(12-20) EE(12-22) FF(13-21), FF23)	Rp.25.000.000,00
e. Kios Lt Dasar (Blok EE8)	Rp.45.000.000,00
f. Kios Lt Dasar (Blok EE(12-14))	Rp.50.000.000,00
g. Kios Lt Dasar (Blok GG3)	Rp.60.000.000,00
h. Kios Lt Satu (Blok HH, II)	Rp.60.000.000,00
i. Kios Lt Satu (Blok HH, II) khusus Pedagang YUKA	Rp.30.000.000,00

j. Kios Lt Satu (Blok JJ)	Rp.65.000.000,00
k. Kios Lt Satu (Blok KK)	Rp.70.000.000,00
l. Kios Lt Satu (Blok LL)	Rp.100.000.000,00
m. Kios Lt Satu (Blok MM)	Rp.120.000.000,00
n. Los Lt Dasar – Punya SPTU	Rp.4.000.000,00
o. Los Lt Dasar – Tidak Punya SPTU	Rp.6.000.000,00
p. Los Lt Dasar – Pedagang Baru	Rp.12.000.000,00
4. Pasar Kemuning	
a. Kios Lt Dasar (Nomor 1, 17, 18, 23)	Rp.70.000.000,00
b. Kios Lt Satu	Rp.60.000.000,00
c. Los Lt Dasar (Blok A, B) – Punya SPTU	Rp.4.000.000,00
d. Los Lt Dasar (Blok A, B)	Rp.6.000.000,00
e. Los Lt Dasar (Blok C) – Punya SPTU	Rp.5.000.000,00
f. Los Lt Dasar (Blok D, E)	Rp.5.000.000,00
g. Los Lt Dasar (Blok D18)	Rp.10.000.000,00

C. TARIF PEMAKAIAN BARANG SELAIN TANAH DAN/BANGUNAN

No	Jenis Barang	Besaran Tarif	
1.	Terminal Agribisnis: - Sewa Kios	Rp.260.000,00/Unit/Bulan	
2.	Bus	Rp.600.000,00/hari	
	a. Sewa pelajar dalam Kota	Rp.1.000.000,00/hari	
	b. Sewa umum dalam kota		
3.	Asrama (Guest House) tanpa AC	Rp.5.000,00/orang/hari	
	a. Mahasiswa	Rp.25.000,00/orang/hari	
	b. PNS/Pegawai	Rp.50.000,00/orang/hari	
	c. Umum		
4.	Kendaraan / alat berat :	Tarif Per Jam	Tarif Per Hari (8 Jam)
	a. Asphalt Mixing Plant (AMP) 30 T/jam	Rp 500.000,00	Rp 3.280.000,00
	b. Asphalt Mixing Plant (AMP) 15 T/jam	Rp 300.000,00	Rp 2.040.000,00
	c. Asphalt Mixing Plant (AMP) 40-60 T/jam	Rp.1.200.000,00	Rp.9.600.000,00
	d. Asphalt Finisher	Rp.75.000,00	Rp.600.000,00
	e. Asphalt Sprayer	Rp.12.500,00	Rp.100.000,00
	f. Bachoe Loader	Rp.200.000,00	Rp.1.240.000,00
	g. Compressor	Rp.40.000,00	Rp.320.000,00
	h. Concrete Mixer 0,3 s/d 0,6 M3	Rp.22.500,00	Rp.180.000,00
	i. Dump Truck 100 PS	Rp.45.000,00	Rp.360.000,00
	j. Dump Truck 120 PS	Rp.75.000,00	Rp.600.000,00
	k. Dump Truck 130 HD	Rp.75.000,00	Rp.600.000,00
	l. Truck Roda 4	Rp.55.000,00	Rp.440.000,00
	m. Loader (Wheel)	Rp.87.500,00	Rp.700.000,00

	n. Pengecat Marka Thermoplast	Rp.25.000,00	Rp.200.000,00
	o. Tire Roller 8-10 T	Rp.150.000,00	Rp.1.200.000,00
	p. Tandem Roller 1.5 T	Rp.68.750,00	Rp.550.000,00
	q. Tandem Roller 2 T	Rp.127.500,00	Rp.1.020.000,00
	r. Tandem Roller 4 T	Rp.95.000,00	Rp.760.000,00
	s. Tandem Roller 6 T	Rp.175.000,00	Rp.1.400.000,00
	t. Tandem Roller 7 T	Rp.190.000,00	Rp.1.520.000,00
	u. Tandem Roller 8 T	Rp. 225.000,00	Rp.1.800.000,00
	v. Stemper Bomb	Rp.20.000,00	Rp160.000,00
	w. Rubber Cone	Rp.150,00	Rp1.200,00
	x. Concrete Cutter	Rp.26.000,00	Rp208.000,00
	y. Concrete Breaker/Jack Hammer	Rp.37.000,00	Rp.296.000,00
	z. Air Compressor 8 bar	Rp.65.400,00	Rp.523.200,00
	aa. Concrete Breaker Topac	Rp.24.200,00	Rp.193.600,00
	bb. Plate Compactor / Stemper	Rp.20.000,00	Rp.60.000,00
	cc. Core Drilling Test Set	Rp.42.200,00	Rp.337.600,00
	dd. Concrete Cibe Mold	Rp.700,00	Rp.5.600,00
	ee. Slump Test	Rp.2.150,00	Rp.17.200,00
	ff. Finisher/Whelle Paver	Rp.350.000,00	Rp 2.800.000,00
	gg. Vibratory Double Drum Roller	Rp.109.000,00	Rp.872.000,00
	hh. Mobil angkutan barang roda 6 keatas (truck crane)	Rp.600.000,00	Per Ritase
	ii. Excavator mini	Rp.133.000,00	Rp.1.064.000
	jj. Truck Towing	Rp.700.000,00	Per Ritase
5.	Mobil Derek:		
	a. Mobil Angkutan Penumpang Roda 4	Rp.300.000,00	Satu kali Derek
	b. Mobil Angkutan Penumpang Roda 6	Rp.400.000,00	Satu kali Derek
	c. Mobil Angkutan Penumpang Roda 6 Ke atas	Rp.500.000,00	Satu kali Derek
	d. Mobil Angkutan Barang Roda 4	Rp.400.000,00	Satu kali Derek
	e. Mobil Angkutan Barang Roda 6	Rp.500.000,00	Satu kali Derek
	f. Mobil Angkutan Barang Roda 6 Keatas	Rp.600.000,00	Satu kali Derek
	g. Kereta Tempelan/gandengan 20 feet	Rp.500.000,00	Satu kali Derek
	h. Kereta Tempelan/gandengan 40 feet	Rp.600.000,00	Satu kali Derek

D. BESARAN TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI LABORATORIUM LINGKUNGAN

I. PENGGUNAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK PENGUJIAN PER PARAMETER

No	Parameter Uji	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
A.	Air/ Air Limbah		
1	Temperatur	per contoh	25.000
2	Residu Tersuspensi (TSS)	per contoh	32.000
3	Residu Terlarut (TDS)	per contoh	32.000
4	Turbiditi (Kekeruhan)	per contoh	27.500
5	Alkalinitas	per contoh	32.000
6	pH	per contoh	25.000
7	BOD	per contoh	95.000
8	COD	per contoh	115.000
9	DO	per contoh	25.000
10	Nitrat sebagai NO ₃ -N	per contoh	37.500
11	Nitrit sebagai NO ₂ -N	per contoh	37.500
12	Amoniak (NH ₃ -N)	per contoh	95.000
13	Besi (Fe)	per contoh	32.000
14	Mangan (Mn)	per contoh	32.000

No	Parameter Uji	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
15	Seng (Zn)	per contoh	32.000
16	Tembaga (Cu)	per contoh	32.000
17	Kadmium (Cd)	per contoh	32.000
18	Timbal (Pb)	per contoh	32.000
19	Arsen (As)	per contoh	80.000
20	Merkuri (Hg)	per contoh	110.000
21	Khrom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	per contoh	125.000
22	Klorida (Cl)	per contoh	42.000
23	Sianida (CN)	per contoh	42.000
24	Fluorida (F)	per contoh	140.000
25	Klorin Bebas (Cl ₂)	per contoh	32.000
26	Sulfat	per contoh	32.000
27	Minyak dan lemak	per contoh	130.000
28	Detergen sebagai MBAS	per contoh	65.000
29	Fenol	per contoh	130.000
30	Kesadahan	per contoh	32.000
31	Nikel	per contoh	32.000
32	Selenium	per contoh	32.000
33	Natrium	per contoh	32.000
34	Barium	per contoh	65.000
35	Boron	Per contoh	37.500
36	Chrom Total	per contoh	125.000
37	Total Fosfat sbg P	per contoh	32.000
38	Nitrogen Organik	per contoh	92.500
39	Kobalt (Co)	per contoh	32.000
40	H ₂ S	per contoh	100.000
41	Salinitas	per contoh	25.000
42	Stanum (Sn)	per contoh	80.000
43	Nitrogen	per contoh	70.000
44	Zat Organik	per contoh	32.000
45	TOC	per contoh	210.000

B.	Udara Ambien		
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	per contoh	80.000
2.	Karbon Monoksida (CO)	per contoh	80.000
3.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	per contoh	80.000
4.	Oksidan (O ₃)	per contoh	80.000
5.	PM10 (Partikel < 10 µm)	per contoh	625.000
6.	PM 2,5 (Partikel < 2,5 µm)	per contoh	625.000
7.	Debu (TSP)	per contoh	425.000
8.	Suhu	per contoh	30.000
9.	Kecepatan arah angin	per contoh	50.000
10.	Kelembaban	per contoh	30.000

C.	Kebisingan		
1.	Kebisingan	per contoh	80.000

D	Udara Emisi		
1.	Nitrogen Oksida (NO _x) sebagai NO ₂	per contoh	190.000
2.	Opasitas	per contoh	125.000
3.	Partikulat	per contoh	320.000
4.	Sulfur Dioksida (SO _x)	per contoh	210.000
5.	Karbon Monoksida (CO)	per contoh	80.000
6.	Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	per contoh	115.000
7.	Timah Hitam (Pb)	per contoh	160.000

No	Parameter Uji	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
E.	Tanah		
1.	pH dalam Air	per contoh	35.000
2.	Nitrogen Total	per contoh	110.000
3.	Kapasitas Tukar Kation	per contoh	110.000
4.	Logam-logam Berat (Pb, Cu, Cd, Zn)	per contoh	132.000
5.	Tekstur (pasir, debu, liat)	per contoh	90.000

II. PENGGUNAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK PENGUJIAN LIMBAH PER KOMODITI

No	Parameter Uji	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
1.	Air Limbah Industri Minyak Sawit	per contoh	440.000
2.	Air Limbah Industri Karet	per contoh	440.000
3.	Air Limbah Industri Kayu Lapis	per contoh	495.000
4.	Air Limbah Pengolahan Kelapa	per contoh	440.000
5.	Air Limbah Pengolahan Kedelai	per contoh	330.000
6.	Air Limbah Peternakan Sapi & Babi	per contoh	385.000
7.	Air Limbah Minyak Goreng	per contoh	550.000
8.	Air Limbah Pematangan Hewan	per contoh	495.000
9.	Air Limbah Domestik	per contoh	418.000

III. PENGGUNAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK PENGAMBILAN CONTOH UJI

No	Parameter Uji	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
1	Air/Air Limbah	per titik	110.000
2	Udara ambien	per titik	320.000
3	Udara Emisi	per titik	250.000
4	Tanah	per titik	110.000

E. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
A.	PELAYANAN KESEHATAN HEWAN	
1.	Pemeriksaan kesehatan	10.000
2.	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	
	Tanpa pembiusan	50.000
	Dengan pembiusan	
	a. Berat badan < 5 kg	100.000
	b. Berat badan 5-10 kg	150.000
	c. Berat badan > 10 kg	200.000
	d. Setiap pertambahan berat badan 5 kg (dan kelipatan)	50.000
3.	Bedah Mayor (Tindakan Bedah Sedang s.d. Berat termasuk Steril Hewan Kesayangan Betina)	
	a. Berat badan < 5 kg	300.000
	b. Berat badan 5-10 kg	400.000

	c. Berat badan > 10 kg (catatan tiap penambahan 5 kg)	500.000
	d. Setiap penambahan berat badan 5 kg (dan kelipatan)	50.000
4.	Bedah Minor (Tindakan Bedah Ringan)	
	a. Berat badan < 5 kg	180.000
	b. Berat badan 5-10 kg	230.000
	c. Berat badan > 10 kg (catatan tiap penambahan 5 kg)	280.000
	d. Setiap penambahan berat badan 5 kg (dan kelipatan)	50.000
5.	Kastrasi	
	Anjing	
	a. Berat badan < 5 kg	300.000
	b. Berat badan 5-10 kg	400.000
	c. Berat badan > 10 kg (catatan tiap penambahan 5 kg)	500.000
	d. Setiap penambahan berat badan 5 kg (dan kelipatan)	50.000
	Kucing	
	a. Berat badan < 5 kg	180.000
	b. Berat badan 5-10 kg	230.000
	c. Berat badan > 10 kg (catatan tiap penambahan 5 kg)	280.000
	d. Setiap penambahan berat badan 5 kg (dan kelipatan)	50.000
6.	Pemasangan Infus	20.000
7.	Infus (Per botol)	10.000
8.	Laser Akupunktur (Per tindakan)	20.000
9.	Pemeriksaan Laboratorium Sederhana	5.000

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No	Jenis Tempat Parkir	Besaran Tarif
1.	Terminal AKDP Batu Layang: a. Sepeda Motor b. Kendaraan Bermotor Roda Empat c. Angkutan Kota: 1) Mobil Penumpang 2) Bus Kota d. Mobil Pick Up e. Mobil Truck f. Angkutan Pedesaan: 1) Mobil bus dengan jumlah tempat duduk s/d 11 orang 2) Mobil bus dengan jumlah tempat duduk 12 s/d 25 orang g. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi : 1) Mobil bus dengan jumlah tempat duduk 17 s/d 25 orang 2) Mobil bus dengan jumlah tempat duduk 25 orang keatas. h. Bus Antar Negara	Rp.2.000,-/kendaraan Rp.3.000,-/kendaraan Rp.2.000,- Rp.2.000,- Rp.2.500,-/kendaraan Rp.3.000,-/kendaraan Rp.2.000,-/kendaraan Rp.3.000,-/kendaraan Rp.5.000,-/kendaraan Rp.6.000,-/kendaraan Rp.25.000,-
2.	Terminal Angkutan Kota : Khusus Angkutan Kota (Oplet)	Rp.12.500/kendaraan/bulan

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BESARAN TARIF TEMPAT KHUSUS PARKIR

No	Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif	Keterangan
1.	Taman parkir	a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda 3	Rp.2.000,-	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.000,-
		b. Kendaraan bermotor roda empat seperti sedan, mini bus, pick up dan sejenis yang mempunyai daya angkut satu ton kebawah.	Rp.3.000,-	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.500,-
		c. Kendaraan bermotor lainnya yang mempunyai daya angkut diatas satu ton.	Rp.5.000,-	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.500,-
2.	Gedung parkir	a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda 3	Rp.2.000,-	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.000,-
		b. Kendaraan bermotor roda empat seperti sedan, mini bus, pick up dan sejenis yang mempunyai daya angkut satu ton ke bawah.	Rp.3.000,-	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.500,-

		<p>c. Kendaraan bermotor lainnya yang mempunyai daya angkut diatas satu ton</p> <p>d. Parkir berlangganan untuk kendaraan bermotor roda 2 dan 3</p> <p>e. Parkir berlangganan untuk kendaraan bermotor roda 4</p>	<p>Rp.5.000,-</p> <p>Rp. 300.000/bulan</p> <p>Rp. 500.000/bulan</p>	<p>Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.500,-</p>
--	--	---	---	---

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BESARAN TARIF PELAYANAN KEPELABUHANAN

No.	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Jasa sandar/tambat kapal angkutan laut di Pelabuhan Seng Hie. a. GT. 1 s/d 50 b. GT. 51 s/d 100 c. GT. 101 s/d 200 d. GT. 201 s/d keatas	Rp.50.000,00 Rp.75.000,00 Rp.100.000,00 Rp.200.000,00	Satu kali tambat / hari Satu kali tambat / hari Satu kali tambat / hari Satu kali tambat / hari
2.	Jasa sandar/tambat kapal penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Bardan – Siantan. a. Operasi b. Istirahat	Rp.75,00 Rp.15,00	GT. Kapal / Call GT. Kapal / Jam
3.	Jasa sandar / tambat kapal angkutan sungai dan danau di dermaga. a. GT.1 s/d GT. 20 b. GT.21 s/d GT. 40 c. GT.41 s/d GT. 60 d. GT. 61 s/d GT. 80 e. GT.81 s/d GT. 100 f. GT. 100 keatas	Rp.5.000,- Rp.10.000,- Rp.15.000,- Rp.20.000,- Rp.25.000,- Rp.30.000,	1x tambat / hari 1X tambat / hari 1X tambat / hari 1X tambat / hari 1X tambat / hari 1X tambat / hari
4.	Jasa Bongkar/Muat di Pelabuhan Seng Hie.	Rp.2.500,00	Satu ton /M ³
5.	Jasa Bongkar/Muat Kapal Sungai di Dermaga.	Rp.1.000,00	Satu ton /M ³
6.	Jasa Penimbunan/Penumpukan di Pelabuhan Seng Hie.	Rp.2.000,00	Satu ton /M ³
7.	Sewa lahan di Pelabuhan Seng Hie. -Kantin dan sejenisnya. -Kantor	Rp.250.000,00 Rp.500.000,00	Satu M ² /tahun Satu M ² /tahun
8.	Sewa Lahan di pelabuhan Penyebrangan Jl Bardan-Siantan -Kantin dan Sejenisnya -Kantor	Rp.250.000,00 Rp.500.000,00	Satu M2/tahun Satu M2/tahun
9.	Sewa lahan di Dermaga.	Rp.1.000,00	Satu M2/hari

10.	Pas masuk di Pelabuhan Seng Hie. a. Pengantar / penjemput b. Penumpang Kapal Ekspres c. Sepeda motor d. Kendaraan roda 3 / gerobak e. Kendaraan roda 4 f. Kendaraan roda 6	Rp.2.000,00 Rp.4.000,00 Rp.2.000,00 Rp.2.000,00 Rp.3.000,00 Rp.5.000,00	Satu kali masuk/orang Orang/ 1x berlayar Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit
11.	Pas masuk di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Bardan-Siantan. a. Penumpang umum b. Sepeda umum c. Sepeda motor d. Sepeda motor berboncengan e. Sepeda motor >500 CC dan roda 3 f. Mobil jeep, sedan, minicap, mini bus, mikrolet, pick up. 1) Kosong 2) Bermuatan g. Mobil bus, mobil barang (truck), tangki 1) Kosong 2) Bermuatan	Rp.500,00 Rp.500,00 Rp.500,00 Rp.1.000,00 Rp.1.000,00 Rp.1.400,00 Rp.1.900,00 Rp.2.100,00 Rp.2.600,00	Satu kali masuk/orang Satu kali masuk/orang Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/Orang Satu kali masuk/unit
12.	Pas masuk di Dermaga Shenghie, Kapuas Indah, Kapuas besar a. orang b. kendaraan roda 2 c. kendaraan roda 3 d. kendaraan roda 4 e. kendaraan roda 6 f. penumpang Speed Boat	Rp.2.000,00 Rp.2.000,00 Rp.2.000,00 Rp.3.000,00 Rp.5.000,00 Rp.2.000,00	Satu kali masuk/orang Satu kali masuk /unit Satu kali masuk /unit Satu kali masuk /unit Satu kali masuk /unit Orang/ 1x berlayar
13.	pas penumpang sampan speed penyeberangan sungai	Rp.300,00	Orang/ 1 x berlayar
14.	Jasa sandar/tambat kapal Penumpang Express	Rp.15.000,00	Satu Kali tambat/Jam
15.	Pas penumpang Kapal wisata	Rp.1.000,00	Orang/ 1 x berlayar
16.	Pemakaian tanah di pinggir sungai dan pemakaian/pemanfaatan permukiman air di perairan sungai (watas air) a. Dermaga beton/turap beton. b. Dermaga Kayu (stelger)/tanah diturap/barau. c. Penimbunan kayu (log pond) rakit dan sejenisnya.	Rp.7.000,00/per M ² /Tahun Rp.3.000,00/per M ² /Tahun Rp.10.000,00/per M ² /Tahun	

	d. Depot minyak terapung, penimbunan pasir, galangan kapal (motor) bengkel repasrasi kerambah ikan, restoran terapung, pariwisata air, garasi kapal, rumah gudang, rental speed boad dan sejenisnya.	Rp.2.000,00/per M ² /Tahun	
--	--	---------------------------------------	--

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BESARAN TARIF TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Tempat	Domestik			Mancanegara	
	Pelajar/ mahasiswa	umum	Hari libur	Hari biasa	Hari libur
Kawasan Agribisnis	Rp.5.000,00-	Rp.7.500,00-	Rp.10.000,00-	Rp.10.000,00-	Rp.15.000,00-

1.	LAPANGAN TENIS KAPUAS		
	A. Semi Indoor	1) Siang (07.00 wib – 18.00) wib 2) Malam (18.00 – 22.00) wib 3) Berlangganan setiap hari dalam sebulan 4) seminggu 1 (satu) kali: a) Siang (07.00–18.00 wib) b) Malam (18.00–22.00 wib)	Rp.20.000,00/Jam Rp.30.000,00/Jam Rp.100.000,00/Hari Rp.200.000,00/Bulan Rp.300.000,00/Bulan
	B. Outdoor	1) Siang (07.00 – 18.00) wib 2) Malam (18.00 – 22.00) wib 3) Berlangganan Setiap hari dalam sebulan 4) seminggu 1 (satu) kali: a) siang (07.00–18.00 wib) b) Malam (18.00–22.00 wib)	Rp.15.000,00/jam Rp.25.000,00/jam Rp.75.000,00/hari Rp.150.000,00/bulan Rp.250.000,00/bulan
2.	LAPANGAN TENIS HALMAHERA	1) Siang (07.00 – 18.00) wib. 2) Berlangganan Setiap hari dalam sebulan 3) seminggu 1 (satu) kali : siang (07.00–18.00 wib)	Rp.10.000,00/ Jam Rp.50.000,00/ Hari Rp.100.000,00/bulan
3.	LAPANGAN SEPAK BOLA JL. HALMAHERA KEL. AKCAYA	Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan	Rp.200.000,00
4.	LAPANGAN SEPAK BOLA UJUNG PANDANG KEL. SEI JAWI	Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan	Rp.100.000,00
5.	LAPANGAN SEPAK BOLA JL. MENTIBU PERUM 3 KEL. TANJUNG HULU	Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan	Rp.100.000,00
6.	LAPANGAN SEPAK BOLA HIMALAYA	Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan	Rp.200.000,00
7.	LAPANGAN SEPAK BOLA KEBOEN SAJOEK (PSP) KEL. DARAT SEKIP	Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan: 1) Siang (07.00-18.00) wib 2) Malam (18.00-22.00) wib 3) Bagi klub klub sepakbola dibawah naungan PSSI dalam pelaksanaan event pertandingan dalam rangka pengembangan potensi atlet tidak dikenakan retribusi	Rp.400.000,00 Rp.800.000,00

8.	Lapangan Sepakbola jalan Ampera Kelurahan Sungai Jawi	Pemakaian insendental untuk 1 kali Pertandingan	Rp.400.000,00
9.	TIKET MASUK KOLAM RENANG JALAN UJUNGPANDANG 2 KECAMATAN PONTIANAK KOTA	Tiket sekali masuk:	
		1) Umum (senin s/d jum'at). 2) Umum (sabtu, minggu dan hari libur). 3) Anak-Anak (senin-minggu) 4) Anak anak usia dibawah 2 Tahun tidak dikenakan biaya 5) Berlangganan setiap hari: a) Umum b) Anak-anak	Rp.20.000,00. Rp.25.000,00. Rp.10.000,00. Rp.400.000/bulan Rp.200.000/bulan
		6) Bagi Club renang dibawah naungan PRSI dan pelaksanaan event pertandingan dalam rangka pengembangan potensi atlet tidak dikenai biaya penyewaan.	
10.	Jasa sewa sarana kebugaran pada gedung GYM Kota Ptk Jl. Tabrani Achmad	1) Umum (07.00-18.00) Wib 2) berlangganan 07.00-18.00) Wib/3 jam	Rp.20.000,-/3 jam Rp.300.000/bulan
11.	Sewa lapangan bulutangkis gedung olahraga Jl. Tabrani Achmad	1) Siang (07.00 - 18.00) WIB/3 jam	Rp.50.000,00
		2) Malam (18.00 - 22.00) WIB/3 jam	Rp.75.000,00
		Pemakaian langganan per bulan seminggu 2 x: 1) Siang (07.00-18.00) wib/3 jam 2) malam (18.00-22.00) Wib/3 Jam	Rp.250.000,-/bulan Rp.300.000,-/bulan
		Pemakaian langganan per 6 bulan, bermain seminggu 1 x 1) Siang (07.00-18.00) wib/3 jam 2) malam (18.00-22.00) Wib/3 Jam	Rp.400.000/bulan Rp.450.000/bulan
		Kegiatan pertandingan antar klub dan sejenisnya dalam rangka pembinaan atlet dibawah pembinaan PBSI kota Pontianak tidak dipungut biaya sewa.	

WALI KOTA PONTIANAK,
ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PRODUKSI USAHA DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan/
1.	Benih Bawal: Ukuran 3 - 5 cm Ukuran >5 - 8 cm Ukuran >8 - 12 cm	Ekor Ekor Ekor	Rp.400,00 Rp.500,00 Rp.600,00
2.	Benih Nila: Ukuran 2 - 3 cm Ukuran >3 - 5 cm Ukuran >6 - 8 cm Ukuran >8 - 12 cm	Ekor Ekor Ekor Ekor	Rp.200,00 Rp.250,00 Rp.350,00 Rp.450,00
3.	Benih Patin: Ukuran 3 - 5 cm Ukuran >5 - 6 cm Ukuran >6 - 7 cm	Ekor Ekor Ekor	Rp.550,00 Rp.650,00 Rp.700,00
4.	Benih Jelawat: Ukuran 3 - 5 cm Ukuran >5 - 6 cm Ukuran >6 - 7 cm	Ekor Ekor Ekor	Rp.550,00 Rp.700,00 Rp.800,00
5.	Benih Mas: Ukuran 2 - 3 cm Ukuran >3 - 5 cm Ukuran >5 - 8 cm Ukuran >8 - 12 cm	Ekor Ekor Ekor Ekor	Rp.250,00 Rp.300,00 Rp.400,00 Rp.500,00
6.	Benih Lele: a. Ukuran 2 - 3 cm b. Ukuran >3 - 4 cm c. Ukuran >4 - 5 cm d. Ukuran > 5 - 6 cm e. Ukuran >6 - 8 cm f. Ukuran >8 - 12 cm	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor	Rp.175,00 Rp.200,00 Rp.250,00 Rp.325,00 Rp.350,00 Rp.500,00
7.	Larva : Lele Mas Nila	Ekor Ekor Ekor	Rp.20,00 Rp.30,00 Rp.30,00
8.	Bibit Lidah Buaya : Ukuran 25 - 30 cm (Jumlah daun 5-7 helai)	Batang	Rp.1.500,00

9.	Anggrek :		Anakan (<6 bulan)	Dewasa (>6 bulan)
	a. Dendrobium hybrid (standard)	Pot	Rp.25.000,00	Rp.75.000,00
	b. Coelogyne pandurata (standard)	Pot	Rp.35.000,00	Rp.75.000,00
	c. Golden Shower (standard)	Pot	Rp.25.000,00	Rp.50.000,00
	d. Vanda hybrid (standard)	Pot	Rp.50.000,00	Rp.100.000,00
	e. Vanda Douglas (standard)	Pot	Rp.15.000,00	Rp.15.000,00
	f. Phalaenopsis bellina (Standard)	Pot	Rp.50.000,00	Rp.75.000,00
	g. Cymbidium finlaysonianum (standar	Pot	Rp.45.000,00	Rp.70.000,00
	h. Dendrobium anosmum (Standard)	Pot	Rp.50.000,00	Rp.75.000,00
	i. Aerides odorata (standard)	Pot	Rp.50.000,00	Rp.75.000,00
10.	Ikan Hias :			
	a. Platy	Ekor	Rp.3.500,00	
	b. Platy Pedang	Ekor	Rp.4.500,00	
	c. Guppy local	Ekor	Rp.2.500,00	
	d. Guppy impor	Ekor	Rp.10.000,00	
	e. Manvis	Ekor	Rp.7.500,00	
	f. Lemon	Ekor	Rp.7.500,00	
	g. Oscar Besar	Ekor	Rp.35.000,00	
	h. Oscar Kecil	Ekor	Rp.15.000,00	
	i. Zebra	Ekor	Rp.3.000,00	
	j. Blackghost	Ekor	Rp.10.000,00	
	k. Mas Komet	Ekor	Rp.8.000,00	
	l. Koi anakan	Ekor	Rp.15.000,00	
	m. Lobster Air Tawar	Ekor	Rp.5.000,00	
	n. Betta (Cupang)	Ekor	Rp.10.000,00	
	o. Molly Balon	Ekor	Rp.5.000,00	
	p. Neon Tetra	Ekor	Rp.5.000,00	

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO